



# **S K R I P S I**

## **KAJIAN KRIMINOLOGIS PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA WARNET DI KOTA JAMBI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Akademik Sarjana Strata-Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

**Disusun Oleh :**

**BAGUS ISWANTO**

**NIM : 1500874201054**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN  
2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : BAGUS ISWANTO  
N P M : 1500874201054  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / Strata-Satu (S-1)  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JUDUL SKRIPSI :**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK PADA WARNET DI KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah  
Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

Jambi, Juli 2020

**Menyetujui**

Dosen Pembimbing Pertama

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**Menyetujui**

Dosen Pembimbing Kedua

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

**Mengetahui**

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KAJIAN KRIMINOLOGIS PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA WARNET DI KOTA JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberi doa dan dukungan terhadap penulis.
7. Teman serta sahabat Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua Pihak Yang Telah Membantu Penulis Baik Bantuan Moril maupun Spiritual Yang Tidak Dapat Penulis Sebutkan Satu Persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, Juli 2020

PENULIS

**BAGUS ISWANTO**  
**1500874201054**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metodologi Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK</b>	
A. Pengertian Anak.....	22
B. Pengertian Kenakalan Anak.....	24
C. Anak Yang Terlibat Pelanggaran Hukum.....	27
<b>BAB III    TINDAK PIDANA PERJUDIAN PADA UMUMNYA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	32
B. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	34
C. Pengertian Perjudian.....	44
D. Tindak Pidana Perjudian.....	46

<b>BAB IV</b>	<b>KAJIAN KRIMINOLOGIS PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PADA WARNET DI KOTA JAMBI</b>	
	A. Faktor Melatar Belakang Terjadinya Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.....	50
	B. Upaya Mencegah Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.....	54
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran .....	59
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai kedudukan yang utama sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari Negara.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang tersebut memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016. Hal. 48

batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah Perjudian. Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.<sup>2</sup>

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus Tindak Pidana Perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012. Hal. 161

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal. 162



Perjudian adalah mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan tebakan yang didasarkan pada faktor kebetulan. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.<sup>4</sup>

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*Delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian sebagai mana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi” :

“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Di dalam tafsir Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal. 163

Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan dari judi konvensional ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet (*Warnet*). Warung internet (*Warnet*) merupakan tempat yang di anggap praktis dan mudah oleh sebagian anak untuk bermain judi online, Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain kemudahan permainan dijalankan di warnet. Faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke online.

Hal ini disebabkan pengawasan terhadap judi online masih sulit dilakukan secara menyeluruh. Permainan judi secara online di warnet sangat rentan di lakukan oleh anak di bawah umur mengingat warnet secara umum merupakan tempat hiburan yang sangat di gemari oleh anak di bawah umur saat ini, maka jika anak di bawah umur melakukan perjudian online secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan, untuk itu perlunya dilakukan upaya agar anak dibawah umur tersebut tidak melakukan kejahatan dengan melakukan perjudian online.

Dalam peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 3 Anak dibawah umur adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan kejahatan ataupun tindakan pidana. Tindakan yang tegas dan ketelitian polisi dalam memberikan sanksi khususnya pada anak yang melakukan kejahatan ataupun tindak pidana perjudian khususnya perjudian online di warnet. Anak yang melakukan kejahatan ataupun tindak pidana perjudian online di warnet seringkali ditengarai oleh kondisi psikologi yang belum stabil ditambah adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui wawancara responden dengan salah satu aparat penegak hukum Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Kepala Seksi Penegakan Mardiyana, S.Pd., yang mengatakan perjudian online di warnet yang dilakukan anak akan berdampak negatif pada lingkungan dan perilaku anak itu sendiri, akibatnya akan menjadi sebab musabab anak melakukan suatu kejahatan, seperti mencuri, merampas, serta bisa di dimanfaatkan menjadi kurir narkoba, maka dari pada itu perlu dilakukan penertiban/tindakan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja hal ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus upaya mencegah anak melakukan perjudian online di warnet khususnya di wilayah Kota Jambi.<sup>6</sup>

Fenomena perjudian online di warnet yang dilakukan anak di Kota Jambi kini sudah dipandang sebagai persoalan serius karna efeknya dapat

---

<sup>5</sup> Wagati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatama. Bandung. 2016. Hal.115

<sup>6</sup> Wawancara Kepala Seksi Penegakan Mardiyana, S.Pd., Nip. 197903252008012006 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Pada Kamis, 02 Juli 2020 Pukul 10:00 Wib

menjadi pemicu anak melakukan kejahatan, Berdasarkan uraian di atas penulis mengadakan suatu *research* atau penelitian analisis apa yang menjadi faktor terjadinya perjudian online yang dilakukan anak di Kota Jambi. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: ***Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor yang melatar belakangi terjadinya perjudian online yang dilakukan oleh anak pada warnet di Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah upaya untuk mencegah terjadinya perjudian online yang dilakukan oleh anak pada warnet di Kota Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor melatar belakangi terjadinya Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya mencegah Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Kajian**

Kajian merupakan analisa hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud analisa adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

##### **2. Kriminologis**

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015. Hal.28

kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>8</sup> Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut SUTHERLAND kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>10</sup> Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan

---

<sup>8</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 2015. Hal. 9

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal.10-11

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal.12

esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.<sup>11</sup>

### 3. **Perjudian**

Judi menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) adalah permainan taruhan dengan menggunakan uang atau barang.<sup>12</sup>

### 4. **Online**

Online itu berasal dari kata on dan line, on artinya hidup, line artinya saluran. Pengertian Online adalah keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan Internet. Sehingga apabila komputer kita online maka dapat mengakses internet/ browsing, mencari informasi-informasi di internet.<sup>13</sup>

### 5. **Anak**

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 3 Anak dibawah umur adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana.<sup>14</sup>

### 6. **Kota Jambi**

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal.15-16

<sup>12</sup> Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun. Hal. 374

<sup>13</sup> *Ibid.* Hal. 560

<sup>14</sup> Wagiyati Soetodjo. *Op Cit.* Hal.115

yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.<sup>15</sup>

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kriminologi (*Criminology*) sebagai berikut:

##### **Kriminologi (*Criminology*)**

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>16</sup> Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social*

---

<sup>15</sup> <http://berita.jambi.kota.go.id/> diakses pada tanggal 02 Juli 2020/20.34 wib

<sup>16</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* Hal. 9



*phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>18</sup>

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup. Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hal.10-11

<sup>18</sup> *Ibid.* Hal.12

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal.15-16

Selanjutnya dapat dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kersa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang penerapan hukum sebagai berikut:

“Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>21</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Hal.79

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal.80

Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa :

Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>23</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat

---

<sup>22</sup>*Ibid.* Hal.81

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal.82

melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>24</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 84

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>25</sup>

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>26</sup>

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hal. 86

<sup>26</sup> *Ibid.* Hal. 90

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang

positif, pada saat hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum".<sup>27</sup>

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsure paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>28</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.

### **2. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 94-95

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hal.10

Di dalam penulisan skripsi ini gunakan metode *Yuridis Sosiologis* pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.

### 3. Sumber Data

#### a. Teknik Penelitian (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :



- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### 4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi (1orang)
- b. Anak Yang Melakukan Perjudian Online Di Warnet (2 orang)
- c. Orang Tua Anak Yang Melakukan Perjudian Online Di Warnet (2 orang)

#### 5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-

teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Pada Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Selanjutnya Pada Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Anak terdiri dari sub bab yaitu, Pengertian Anak, Pengertian Kenakalan Anak, Anak Yang Terlibat Pelanggaran Hukum.

**Kemudian Pada Bab Ketiga** disajikan Tindak Pidana Perjudian Pada Umumnya, terdiri dari sub bab yaitu, pengertian tindak pidana, unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana, pengertian perjudian dan tindak pidana perjudian.

**Pada Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Kajian Kriminologis Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi antara lain yaitu Faktor melatar belakangi terjadinya Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi, Upaya mencegah Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi.

**Pada Bab Kelima** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

## **BAB. II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

#### **A. Pengertian Anak**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak.<sup>29</sup>

Beberapa pengertian anak dan batasan umur anak yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (5) ditentukan bahwa anak adalah

---

<sup>29</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Anak*. Raja Grafindo. Jakarta. 2011. Hal.26

setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun atau belum kawin.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) ditentukan bahwa batasan untuk disebut seorang anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 171 bahwa batasan umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 tahun dan belum pernah kawin dan dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP ).
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 ditentukan bahwa batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 tahun terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharaannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau juga dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi ketentuan Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP ini berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai

umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi undang-undang ini telah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.<sup>30</sup>

- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) ditentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam penulisan ini usia anak yang dimaksud adalah usia anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak berlaku lagi namun dalam penulisan ini akan dilaksanakan penelitian studi kasus tahun 2011-2013 maka masih berpatokan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

## **B. Pengertian Kenakalan Anak**

Kenakalan anak berasal dari istilah *Juvenile Delinquent* yang secara harfiah berasal dari bahasa Latin. *Juvenile* berasal dari kata *juvenilis* yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *Delinquent* berasal dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hal.230

artinya menjadi jahat, asosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.<sup>31</sup>

Adapun Paul Moedigno memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile delinquency* yaitu sebagai berikut :

1. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jeans tidak sopan, mode you cansee dan sebagainya.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.

Menurut Dr. Kusumanto *Juvenile Delinquency* adalah :

“*Juvenile Delinquency* atau kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan”.<sup>32</sup>

Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile Delinquency* adalah :

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Pt.Citra Aditya. Bandung. 2013. Hal.58

<sup>32</sup> Wagiati Soetodjo. *Op Cit*. Hal.147

<sup>33</sup> *Ibid*. Hal.148

Menurut Hurlock kenakalan anak dan remaja bersumber dari moral yang sudah berbahaya atau beresiko. Menurutnya, kerusakan moral bersumber dari:

1. Keluarga yang sibuk, keluarga retak dan keluarga dengan *single parent*;
2. Menurunnya kewibawaan sekolah dalam mengawasi anak;
3. Peran agama yang tidak mampu menangani masalah moral.

Dalam KBBI, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapa belas tahun serta belum menikah.

Menurut Sudarsono suatu perbuatan dianggap *delinquent* apabila :

“Perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur normatif”.<sup>34</sup>

Sumber kenakalan anak atau remaja terbagi atas empat bagian, yaitu

.<sup>35</sup>

1. Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri;
2. Faktor-faktor di rumah tangga;
3. Faktor-faktor di masyarakat;

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Hal.149

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal.150



#### 4. Faktor-faktor yang berasal dari sekolah.

Dari beberapa pendapat yang penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa *Juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Namun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 istilah anak nakal atau *juvenile delinquency* diganti dengan istilah yang lebih halus yaitu anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>36</sup>

### C. Anak Yang Terlibat Pelanggaran Hukum

Sebelum lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah :

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Hal.151

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>37</sup>

Mengenai batasan umur anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 4, yaitu :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang pengadilan anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum pernah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetapi di ajukan ke sidang anak.<sup>38</sup>

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Nashriana. *Op Cit.* Hal.34

<sup>38</sup> *Ibid.* Hal.35

<sup>39</sup> *Ibid.* Hal.36

Sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:<sup>40</sup>

1. Faktor lingkungan;
2. Faktor ekonomi/ sosial;
3. Faktor psikologis.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari krpuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka, kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.<sup>41</sup>

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* (dalam bahasa Inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak;

---

<sup>40</sup> Darwan Prints. *Op Cit.* Hal.60

<sup>41</sup> M.Sudradjat Bassar. *Op Cit.* Hal.98

anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>42</sup>

Menurut Dr. Kusumanto *Juvenile Delinquency adalah “Juvenile Delinquency* atau kenakalan anak dan remaja ialah tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai acceptable dan baik oleh suatu lingkungan atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan”<sup>43</sup> Dari beberapa pendapat yang penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa *Juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan. Namun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 istilah anak nakal atau *juvenile delinquency* diganti dengan istilah yang lebih halus yaitu anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>44</sup>

Peradilan bagi anak juga diatur dalam peraturan-peraturan minimum Standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi anak (*The Beijing Rules*), Resolusi Nomor 40/33 Tahun 1985. *The Beijing Rules* merupakan salah satu instrument hukum yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak. Prinsip umum dalam dokumen ini adalah

---

<sup>42</sup> Nashriana. *Op Cit.* Hal.57

<sup>43</sup> Wagiati Soetodjo. *Op Cit.* Hal.147

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal.148

bahwa setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Sedangkan prinsip khususnya memuat beberapa rumusan, yaitu bahwa sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak.<sup>45</sup>

Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya. Polisi, penuntut umum, atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menuntut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Nashriana. *Op Cit.* Hal.58

<sup>46</sup> *Ibid.* Hal.59

## BAB. III

### TINDAK PIDANA PERJUDIAN PADA UMUMNYA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>47</sup> Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana<sup>48</sup>

Menurut Moeljatno “Perbuatan Pidana“. Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>49</sup> Berdasarkan

---

<sup>47</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2010. Hal. 20

<sup>48</sup> *Ibid.* Hal.21

<sup>49</sup> *Ibid.* Hal.22

definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).<sup>50</sup>

Menurut Simons , bahwa Strafbaar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).

Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan strafbaar feit itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>51</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal.23

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal.24

sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>52</sup>

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah strafbaar feit sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>53</sup>

## **B. Unsur-Unsur dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

---

<sup>52</sup> *Ibid.* Hal.25

<sup>53</sup> M.Sudradjat Bassar. *Op Cit.* Hal.210



Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Sifat melanggar hukum;
  2. Kualitas dari si pelaku
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
  2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.<sup>54</sup>

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

---

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.193-194.

1. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan  
Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP.
6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan  
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP.

## 7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.<sup>55</sup>

### Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi *Locus Delicti* adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud *Locus Delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

---

<sup>55</sup> *Ibid.* Hal.214

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.<sup>56</sup>

#### Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>57</sup> Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal.219

<sup>57</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2010. Hal. 22-23

kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan

Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>58</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>59</sup>

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>60</sup>

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social*

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 25-26

<sup>59</sup> *Ibid.* Hal. 27

<sup>60</sup> *Ibid.* Hal. 28

*welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

- a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu : Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan .<sup>61</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. Hal. 77-78

atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).<sup>62</sup>

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.<sup>63</sup>

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.<sup>64</sup>

Menurut Simons , bahwa Strafbaar feit ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai). Van Hattum , mengatakan bahwa perkataan strafbaar feit itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat Undang-Undang di dalam KUHP itu

---

<sup>62</sup> *Ibid.* Hal. 79

<sup>63</sup> *Ibid.* Hal. 80

<sup>64</sup> *Ibid.* Hal. 81



secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.<sup>65</sup>

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.<sup>66</sup>

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana, Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan, Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh

---

<sup>65</sup> P.A.F. Lamintang. *Op Cit.* Hal.24

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal.25

Karni dan Schravendijk, Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak, Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>67</sup>

### **C. Pengertian Perjudian**

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

---

<sup>67</sup> M.Sudradjat Bassar. *Op Cit.* Hal.210

Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus Tindak Pidana Perjudian juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>68</sup>

Masalah tindak pidana Perjudian ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas dan kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keserahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak Pidana merupakan salah satu perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa Tindak Pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>69</sup>

Kejahatan-Kejahatan dan Tindak Pidana yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku kejahatan dan tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu perjudian.

Perbuatan tersebut bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perjudian tersebut di

---

<sup>68</sup> M.Sudradjat Bassar. *Op Cit.* Hal. 66

<sup>69</sup> *Ibid.* Hal. 67

pandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan niat jahat dan akibatnya merusak tata kehidupan kehidupan masyarakat. Pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana perjudian diancam dengan sanksi pidana.<sup>70</sup>

#### **D. Tindak Pidana Perjudian**

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.90.000.- (sembilan puluh ribu rupiah) menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah), menjadi hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) menjadi hukuman penjara selama-

---

<sup>70</sup> *Ibid.* Hal. 68

lamanya 6 (enam) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 Bis.

Pasal 303 Bis ini semula adalah Pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 542 diganti dengan Pasal 303 Bis dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam Pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Jika rinci beberapa pokok perubahan tersebut bukan pada penambahan atau pengurangan jenis sanksi melainkan hanya merubah berat atau ringannya sanksi pidana yang akan dikenakan pada si pembuat. Atau dengan kata lain Undang-Undang ini hanya peraturan yang menambahkan ketentuan tentang bobot sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 303 (1), Pasal 542 (1) dan Pasal 542 (3). Dengan demikian sistem sanksinya tidak berbeda dengan sistem yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tidak mengatur tersendiri mengenai jenis-jenis pidana tambahan. Maka, ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara otomatis berlaku. Hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli pidana Barda Nawawi Arief yang menyatakan,” walaupun pidana

tambahan diatur dalam aturan umum, namun menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk jenis-jenis pidana tambahan hanya diancamkan untuk pidana tertentu. Apabila dalam aturan khusus perumusan delik yang bersangkutan, tidak mencantumkan secara tegas maka pidana tambahan itu.<sup>71</sup> Sistem hukum pidana materiil yang saat ini berlaku di Indonesia, terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (sebagai induk aturan umum) dan Undang-undang khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana substansif itu, terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus.<sup>72</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 ada kecenderungan memformulasikan pidana denda dalam jumlah yang cukup besar (puluhan juta rupiah) dengan sistem maksimum khusus. Namun penetapan pidana denda tersebut dikhawatirkan tidak akan efektif dan dapat menimbulkan masalah, karena tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus pelaksanaan dalam Undang-Undang tersebut mengenai pelaksanaan pidana denda atau pedoman ppidanaan, baik itu tata cara pembayaran dengan tunai dan kapan batas akhir dari pembayaran. Konsekuensi apa saja yang bisa dijatuhkan apabila jumlah denda yang dibayarkan tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan atau dikenakan.

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal.189

<sup>72</sup> *Ibid.* Hal. 190

Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara khusus pelaksanaan ancaman pidana denda. Maka secara otomatis berlaku ketentuan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Pasal 30) sebagai sistem induk, bahwa maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 (enam) bulan atau dapat menjadi maksimum 8 (delapan) bulan apabila ada pemberatan *recediviel konkursus*.<sup>73</sup> Dengan demikian kemungkinan ancaman besar pidana denda yang sangat besar itu tidak akan efektif, karena kalau tidak dibayar paling-paling hanya terkena pidana kurungan pengganti 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu kemungkinan besar dendanya tidak akan dibayar. Dalam ketentuan dalam Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memungkinkan lamanya ancaman pidana kurungan pengganti denda hanya selama 6 (enam) bulan dan paling lama 8 (delapan) bulan (Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) inipun apabila ada pemberatan.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.* Hal. 191

<sup>74</sup> *Ibid.* Hal. 192

**BAB. IV**  
**KAJIAN KRIMINOLOGIS PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN**  
**OLEH ANAK PADA WARNET DI KOTA JAMBI**

**A. Faktor Melatar Belakang Terjadinya Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan dari judi konvensional ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet (*Warnet*). Warung internet (*Warnet*) merupakan tempat yang di anggap praktis dan mudah oleh sebagian anak untuk bermain judi online.

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain kemudahan permainan dijalankan di warnet. Faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke online. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap judi online masih sulit dilakukan secara menyeluruh. Permainan judi secara online di warnet sangat rentan di



lakukan oleh anak di bawah umur mengingat warnet secara umum merupakan tempat hiburan yang sangat di gemari oleh anak di bawah umur saat ini.

Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, dan hukum serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. perjudian adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus untuk menjadi taruhan kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, membujuk untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai taruhan kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi keuntungan lainnya yang masih kurang.

Sebagai gejala venalitas yang makin merebak istilah venalitas menunjuk pada suatu keadaan saat uang bisa digunakan membayar hal-hal yang secara hakiki tidak bisa di ukur dengan uang tersebut, terdapat **faktor ekonomi** yang bernama keuntungan. Pembahasan ini penulis akan melakukan pengkajian terkait anak dibawah umur yang melakukan perjudian online pada warnet di Kota Jambi. Penulis menganggap perlu untuk melakukan pembahasan terkait hal ini karena fenomena anak dibawah umur yang melakukan perjudian online pada warnet di Kota Jambi sudah dipandang sangat serius dan sering ditemui. Hal ini dapat diketahui pada data yang diperoleh penulis melalui tabel berikut:

#### **Tabel I**

**Jumlah Anak Di Bawah Umur Melakukan Perjudian Online  
Di Warnet Di Kota Jambi Tahun 2017-2019 Oleh Satuan  
Polisi Pamong Praja Kota Jambi**

<b>Nomor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Temuan</b>
1	2017	18
2	2018	21
3	2019	17
<b>Jumlah</b>		<b>56</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Jambi*

Berdasarkan tabel I di atas dapat diketahui, bahwa selama kurun waktu 3 Tahun terakhir antara tahun 2016-2018 ditemukan 56 kasus anak di bawah umur yang tertangkap tangan melakukan perjudian online di Kota Jambi. Pada tahun 2017 terdapat 18 kasus anak di bawah umur tertangkap tangan melakukan perjudian online pada warnet, kemudian tahun 2018 ditemukan anak di bawah umur tertangkap tangan melakukan perjudian online pada warnet mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu mencapai 21 kasus tertangkap tangan. Di tahun 2019 terjadinya penurunan kasus anak di bawah umur melakukan perjudian online pada warnet yaitu 17 kasus anak di bawah umur tertangkap tangan melakukan perjudian online.

Dari meningkatnya jumlah anak di bawah umur yang tertangkap tangan melakukan perjudian online maka penulis ingin mengetahui apakah faktor penyebab anak di bawah umur melakukan perjudian online, untuk itu berdasarkan wawancara penulis terhadap anak yang melakukan perjudian online di warnet yaitu *R* mengatakan ”banyak dari teman-teman meluangkan waktu bermain di warnet di lingkungan tempat kami tinggal,

baik setelah pulang sekolah maupun bolos sekolah, warnet adalah tempat berkumpulnya anak-anak lingkungan sekitar kompleks ini”.<sup>75</sup>

Selanjutnya menurut *T* juga menjelaskan ”warnet merupakan tempat yang tidak di larang oleh orang tua jika kami bermain ataupun meluangkan waktu setelah pulang sekolah, karna kebiasaan teman di tempat kami tinggal warnet merupakan hiburan dan tempat menghilangkan jenuh saat rutinitas pulang sekolah”.<sup>76</sup>

Selanjutnya menurut salah satu aparat penegak hukum Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Kepala Seksi Penegakan *Mardiyana*, S.Pd mengatakan faktor keuntungan menjadi alasan anak melakukan perjudian online di warnet, oleh karna itu untuk menadapatkan uang jajan secara cepat dan praktis maka anak tersebut tergiur melakukan perjudian secara online.<sup>77</sup>

Maka dari sumber yang diketahui melalui wawancara responden tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor lingkungan lah yang menjadi dasar anak mengenal perjudian secara online. Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup anak seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga/kedua orang tua, sekolah,

---

<sup>75</sup> Wawancara Anak Yang Melakukan Perjudian Online Di Warnet Yaitu R. Pada Kamis, 02 Juli 2020 Pukul 11:30 Wib

<sup>76</sup> Wawancara Anak Yang Melakukan Perjudian Online Di Warnet Yaitu T. Pada Kamis, 02 Juli 2020 Pukul 12:15 Wib

<sup>77</sup> Wawancara Kepala Seksi Penegakan *Mardiyana*, S.Pd., Nip. 197903252008012006 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Pada Kamis, 02 Juli 2020. Pukul 10:00 Wib

dan lingkungan luar sehari-hari, lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat. Pada prinsipnya perilaku seseorang anak dapat berubah dan bergeser bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti halnya dalam kasus anak melakukan perjudian di warnet. Lingkungan seseorang anak ternyata cukup berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang bersangkutan. Jika lingkungan baik kemungkinan perilakunya pun akan baik. Namun jika bergaul dengan penjudi di warnet kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut melakukan perjudian.

Selanjutnya banyak dari orang tua yang lalai dalam mengawasi pergaulan anak mereka, hal ini diketahui berdasarkan wawancara penulis melalui kedua orang tua **R** dan **T** mengatakan” kami tidak dapat mengontrol penuh secara extra dimana tujuan anak kami bermain pada siapa mereka bermain, mengingat waktu kami tersita dalam mengurus pekerjaan, rumah tangga di tambah lagi persoalan dalam lingkup kebutuhan rumah tangga sehingga jika anak meminta izin bermain maka kami selaku orang tua mengizinkannya.<sup>78</sup>

## **B. Upaya Mencegah Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Pada Warnet Di Kota Jambi**

Secara yuridis melakukan Perjudian telah di atur sanksi pidananya dalam pasal 303 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari

---

<sup>78</sup> Wawancara Orang Tua Anak Yang Melakukan Perjudian Online Di Warnet Yaitu R Dan T. Pada Kamis, 02 Juli 2020 Pukul 11:00 Wib

penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Meskipun sanksi pidana dari Perjudian telah di atur namun faktanya masih banyak tempat yang dijadikan ajang perjudian dengan cara baru, seperti perjudian online pada warnet. Ironinya perjudian online ini juga dilakukan oleh anak di bawah umur, untuk itu dipelukannya upaya sebagai bentuk pencegahan.

Perjudian online di warnet yang dilakukan anak akan berdampak negatif pada lingkungan dan perilaku anak itu sendiri, akibatnya akan menjadi sebab musabab anak melakukan suatu kejahatan, seperti mencuri, merampas, serta bisa di manfaatkan menjadi kurir narkoba, maka dari pada itu perlu dilakukan penertiban/tindakan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus upaya mencegah anak malakukan perjudian online di warnet khususnya di wilayah Kota Jambi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perjudian online di warnet oleh anak di bawah umur bervariasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat penegak hukum Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi Kepala Seksi Penegakan *Mardiyana, S.Pd.*, yang menjelaskan bahwa pihak Polisi

Pamong Praja telah melakukan upaya-upaya pencegahan yang bersifat preventif dan represif.<sup>79</sup>

#### 1. Upaya Preventif

Dalam melakukan upaya preventif ini pihak penegak hukum khususnya satuan Polisi pamong praja Kota Jambi telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui surat edaran maupun media sosial seperti Instagram dengan menyebarkan himbauan-himbauan terkait kejahatan yang dapat di timbulkan dari efek kebiasaan online/*cyber crime* salah satunya perjudian online untuk di forward ke masyarakat luas. Adapun isi surat edaran tersebut bersifat peringatan yaitu dalam rangka penegakan aturan, maupun peraturan serta keputusan kepala daerah wilayah kota jambi khususnya pasal 4 dan pasal 5 Nomor: 20 tahun 2013 tentang teknis penyelenggaraan usaha warnet yang pada pokoknya ialah setiap pelaku usaha warnet wajib membatasi jam buka warnet yaitu mulai pukul 06.00 sampai pukul 24.00 Wib (Pasal 4), selanjutnya setiap pelaku usaha warnet dilarang mengizinkan anak sekolah atau memakai seragam sekolah menggunakan fasilitas warnet pada jam pelajaran (Pasal 5). Pihak penegak hukum juga menjalankan fungsi teknis yang khusus menangani kasus kejahatan media online/*cyber crime*, yaitu dengan melakukan penegakan aturan, melakukan penjagaan di lokasi-lokasi yang diduga sering terjadi

---

<sup>79</sup> Wawancara Kepala Seksi Penegakan Mardiyana, S.Pd., Nip. 197903252008012006 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Pada Kamis, 02 Juli 2020 Pukul 10:00 Wib

perjudian secara media online *cyber crime* dan melakukan patroli *cyber* rutin di dunia maya seperti media-media sosial.

## 2. Upaya Represif

Dalam melakukan upaya represif ini, pihak aparat penegak hukum satuan Polisi Pamong Praja yang bersinergitas dengan Kepolisian Resort Kota Jambi telah mengambil tindakan nyata seperti patroli gabungan, selanjutnya memproses setiap pelaku perjudian online yang tertangkap pada tempat seperti warnet yang ditangani sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak aparat penegak hukum satuan Polisi Pamong Praja yang bersinergitas dengan Kepolisian Resort Kota Jambi bekerja sama dengan kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan ITE (*Stakeholder*) yang ada yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap tangan melakukan perjudian secara online ataupun melalui laporan masyarakat kemudian mendatangi tempat tersebut guna melakukan penangkapan dan penahanan, setelah itu dilakukan penangkapan guna untuk di proses lebih lanjut.<sup>80</sup>

Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus tindak pidana perjudian juga mengalami perubahan baik

---

<sup>80</sup> Wawancara Kepala Seksi Penegakan Mardiyana, S.Pd., Nip. 197903252008012006 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi. Pada Kamis, 02 Juli 2020 Pukul 10:00 Wib

kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut *Barda Nawawi Arief* upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral yaitu kebijakan politik kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".<sup>81</sup>

Penanggulangan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran secara preventif maupun represif adalah merupakan bagian dari politik kriminal secara umum. Politik kriminal artinya mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif penanggulangan yang paling efektif dalam menanggulangi masalah kejahatan atau pelanggaran. Dalam arti sempit politik kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan arti yang lebih luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief. *Op Cit.* Hal. 2



penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundangundangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat faktor ekonomi yang bernama keuntungan seorang anak di bawah umur melakukan perjudian online pada warnet serta pendidikan dan lingkungan yang menjadi awal memicu seorang anak di bawah umur melakukan perjudian online.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perjudian online di warnet oleh anak di bawah umur bervariasi dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat bersangkutan seperti upaya preventif dan upaya represif.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya bagi pihak warnet untuk tidak melayani anak di bawah umur bermain di tempat usaha warnetnya dengan cara memberikan peringatan tertulis ataupun lisan, hal ini bertujuan agar anak terhindar dari perbuatan dan pengaruh negatif salah satunya melakukan perjudian online.
2. Sebaiknya setiap orang tua selalu memberikan pendidikan ekstra terhadap anak yaitu memberi kegiatan positif sesuai hobi anak untuk mengembangkan kreativitasnya, dengan menyalurkan hobi anak maka anak tersebut terhindar dari pengaruh negatif seperti bermain di warnet yang beresiko anak melakukan perjudian online.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku :**

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya. Bandung. 2013.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Anak*. Raja Grafindo. Jakarta. 2011.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2015.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2010.

Tim Pustaka Gama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tanpa Tahun.

Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.

Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatama. Bandung. 2016.

**B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Sistem Peradilan Anak Pasal 1 ayat 3 Tentang Anak Dibawah Umur.

**C. Website :**

<http://berita.jambi.kota.go.id/> diakses pada tanggal 02 Juli 2020/20.34 wib